

**FAKTOR KRIMINOGEN TINDAK PIDANA PERIKANAN DI PERAIRAN  
MALUKU UTARA**

*Criminogenic Factors of Fisheries Crime in North Maluku Waters*

Arum Oktavia Tri Utami

[arumoktaviatriu@student.uns.ac.id](mailto:arumoktaviatriu@student.uns.ac.id)

Yundha Rachmawati

[yundharachmawati@student.uns.ac.id](mailto:yundharachmawati@student.uns.ac.id)

Riska Andi Fitriono

[riskaandi@staff.uns.ac.id](mailto:riskaandi@staff.uns.ac.id)

Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret  
Jebres, Surakarta, Jawa Tengah.

**Abstrak**

Provinsi Maluku merupakan provinsi dengan mayoritas wilayahnya adalah perairan, berdasarkan penelitian presentase besar wilayah perairannya adalah 94 %. Perairan yang luas ditambah dengan kekayaan flora dan fauna di dalamnya tentu menjadi incaran bagi wilayah lain untuk melakukan eksploitasi. Hal yang menjadi keresahan selama dekade terakhir adalah maraknya *Illegal Fishing* di dalam masyarakat. Hal ini mengakibatkan rendahnya pemasukan dari masyarakat. Untuk menanggulangi masalah tersebut, pemerintah dengan cekatan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (selanjutnya disingkat UUP) yang mengatur mengenai regulasi yang berkaitan dengan larangan kategori penangkapan ikan, secara kewajiban serta saksi yang diterima. Penelitian dilakukan dengan metode studi kasus untuk mengetahui mengapa dan bagaimana suatu fenomena bisa terjadi. Penelitian metode ini tergolong jenis penelitian kualitatif yang reaksi penelitiannya berbentuk penelitian deskriptif naratif. Ditemukan sebab-sebab tindakan pidana perikanan berasal dari dalam diri pelaku berupa keinginan untuk mendapatkan keuntungan secepat mungkin, faktor dari luar berupa kondisi ekonomi yang tidak memadai.

**Kata Kunci:** Tindak Pidana Perikanan, Kriminologi, Studi Kasus.

**Abstract**

*Maluku Province is a province with the majority of its territory is water, based on research, the percentage of the water area is 94%. The vast waters coupled with the*

*richness of flora and fauna in it are certainly a target for other regions to exploit. The thing that has become a concern over the last decade is the rise of Illegal Fishing in the community. This results in low income from the community. To overcome this problem, the government deftly issued Law No. 45 of 2009 concerning provisions relating to the prohibition of fishing, in terms of obligations and witnesses given. The research was conducted using a case study method to find out why and how a phenomenon could occur. This research method belongs to the category of qualitative research whose research results are in the form of descriptive narrative research. In this study, it will be seen from the perspective of criminology so as to find the causes of the crime. It was found that the causes of fishery crime came from within the perpetrators in the form of a desire to get profits as quickly as possible, external factors in the form of inadequate economic conditions.*

**Keywords:** Fisheries Crime, Criminology, Case Studies.

## A. PENDAHULUAN

Provinsi Maluku sebagai provinsi kepulauan, secara geografis memiliki luas 712.479,69 km<sup>2</sup>, dengan luas lautan sebesar 658.294,69 km<sup>2</sup> atau (92,4%) dan luas daratan 54.185 km<sup>2</sup> atau (7,6%). Luas daratan terdiri dari pulau-pulau besar dan kepulauan kecil, baik secara berkelompok maupun terpencil. Dengan luas lautan yang (92,4%) tersebut, tersimpan potensi kekayaan alam berupa ikan, yang umumnya terdapat di sekitar Laut Seram, Laut Banda dan Laut Arafura, sehingga hasilnya dapat dimanfaatkan secara nasional sebesar (26,3%) per tahunnya, di mana tergambar bahwa potensi perikanan nasional sebesar 6,26 juta ton/tahun, sedangkan potensi perikanan Provinsi Maluku adalah sebesar 1,64 juta ton/tahun atau (26,3%) dari potensi nasional.<sup>1</sup>

Kenyataan yang luar biasa ini menjadikan Provinsi Maluku Utara menjadi provinsi dengan perairan yang luas dan memilih perikanan sebagai sektor utama dalam mata pencaharian masyarakatnya. Namun, potensi yang begitu besar tersebut kurang dapat dioptimalkan oleh pemerintah daerah setempat. Masalah tidak sampai di situ saja, karena potensi yang besar justru dimanfaatkan oleh masyarakat di wilayah lain yang berkepentingan. Hal itu tidak dapat menutup mata bahwa *Illegal Fishing* atau penangkapan ikan secara ilegal sangat marak terjadi. Dalam setiap perbuatan yang terjadi di tengah

---

<sup>1</sup> Bubut W. Andibya & Yoyok WIdoyoko, *Maluku The Wonderful Island*, (Jakarta: Gibon Group Publication, 2008), hlm. 120.

masyarakat tentunya ada latar belakang atau pun faktor yang menjadi penyebab mengapa perbuatan dan tindakan tersebut dapat terjadi.

Kepala Bidang Pengelolaan Ruang Laut dan Pengawasan Dinas Kelautan dan Perikanan yang sering disingkat DKP Provinsi Maluku Utara, Abdullah Assegaf menyampaikan bahwa fenomena *Illegal Fishing* sering terjadi di Morotai, Halmahera Selatan, dan Sanana. Ketiga wilayah tersebut menjadi sasaran empuk karena kekayaan bahari yang sangat beragam dan pengolahannya yang mudah dilakukan. Dari data yang didapatkan, presentase penangkapan ikan secara ilegal itu menyentuh angka 30% dari fenomena yang terjadi demikian tentu sangat berimbas kepada perekonomian masyarakat lokal karena pendapatan yang tidak dapat maksimal. Dalang dibalik penangkapan tersebut adalah kapal berbendera asing khususnya Malaysia, dan kapal berbendera Indonesia yang berasal dari luar wilayah Maluku Utara, lebih spesifik adalah kapal nelayan Sulawesi.

Hal ini perlu menjadi perhatian khusus, apalagi saat pandemi diketahui presentase penangkapan ikan secara ilegal terus meningkat karena pengawasan yang kurang maksimal diakibatkan fokus pemerintah daerah yang beralih untuk menangani kasus COVID-19. COVID-19 membuat perekonomian masyarakat di ambang batas, sehingga keinginan untuk melakukan pelanggaran hingga kejahatan menjadi semakin besar. Lalu siapakah yang bertanggung jawab dalam fenomena ini. Tentunya semua pihak ambil bagian dalam terciptanya situasi yang memprihatinkan ini. Pemerintah yang kurang tanggap dan serius dalam menangani masalah *illegal fishing*, padahal jika dieksplor lebih dalam kekayaan bahari dapat menjadi sektor utama yang meningkatkan kas negara serta berperan penting dalam mengurangi kemiskinan. Kemiskinan menjadi sumber masalah utama, saat seseorang kurang mampu memenuhi kebutuhannya mereka lebih termotivasi untuk menghalalkan berbagai cara demi terpenuhinya kebutuhan sehari-hari.

Yang kedua adalah tanggung jawab masyarakat sebagai seseorang yang menempati wilayah tersebut. Masyarakat dapat membantu kinerja dengan pemerintah melalui cara berinovasi dalam memanfaatkan sumber daya laut yang ada. Jika masyarakat lebih antusias dan mau bekerja keras demi kehidupan yang

lebih layak tentunya hal ini akan sangat membantu kinerja wakil rakyat. Semua bersinergi dan bekerja sama guna membangun Indonesia yang gemilang di mata dunia.

Berlimpahnya kemampuan sektor bahari di perairan Provinsi Maluku ini, mengakibatkan keadaan yang telah disebutkan kerap digunakan oleh badan usaha yang mengelola ikan dan nelayan-nelayan domestik untuk menunaikan pengambilan ikan dengan cara ilegal. Dengan situasi yang memprihatinkan, maka secara sosiokriminologis diperoleh simpulan terkait bentuk *illegal fishing* yang bersifat variasi dan sering terjadi di perairan Maluku, seperti :

1. Transmisi ikan tidak menggunakan surat izin
2. Pemakaian dokumen tidak terverifikasi atau palsu
3. Pengeksploitasian ikan dengan memakai jaring yang dilarang (contohnya: pukat harimau)
4. Pengangkutan jaring yang tidak diperbolehkan
5. Pelanggaran regulasi pelayaran dalam bentuk tidak memakai bendera kapal
6. Tak absahnya surat bahar kapal, anak buah kapal (ABK) tak disijil dan pelanggaran kemudahan eksklusif pemindahan serta pekerja luar negeri yang tak mempunyai izin kerja.

Adapun tujuan penelitian yang akan disampaikan dalam penulisan ini adalah untuk mengetahui faktor kriminogen tindak pidana perikanan di perairan Maluku Utara dan untuk mengetahui upaya penanggulangan tindak pidana perikanan di perairan Maluku Utara. Manfaat dari penelitian ini adalah untuk memperkaya khazanah ilmu pengetahuan terutama dibidang tindak pidana dan kriminologi. Diharapkan penulisan ini juga bermanfaat bagi masyarakat agar lebih terbuka dan peduli mengenai permasalahan yang hadir di masyarakat.

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian dilakukan dengan metode studi kasus untuk mengetahui mengapa dan bagaimana suatu fenomena bisa terjadi. Akan dianalisis proses dan sebab dari terjadinya tindak pidana perikanan tersebut. Penelitian metode ini tergolong jenis penelitian kualitatif yang reaksi penelitiannya berbentuk penelitian deskriptif naratif. Penelitian deskriptif naratif bermula dari hadirnya

kata naratif yang dapat diartikan sebagai menceritakan secara detail. Dapat ditarik kesimpulan bahwa metode ini berusaha menceritakan secara runtut bagaimana sebuah peristiwa dapat terjadi melalui sebuah deskripsi.

### C. PEMBAHASAN

#### 1) Perihal Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh aturan hukum yang di ancam dengan sanksi pidana. Kata tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda, yaitu *strafbaar feit*, kadang-kadang juga menggunakan istilah *delict*, yang berasal dari bahasa latin *delictum*. Hukum pidana negara-negara Anglo-Saxon menggunakan istilah *offense* atau *criminal act* untuk maksud yang sama.<sup>2</sup>

Dari pengertian tindak pidana yang disampaikan oleh para pakar di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa tindak pidana adalah tindakan melawan hukum yang telah disusun dalam regulasi perundang-undangan yang dimana perbuatan tersebut menciptakan situasi yang merugikan, bagi pelaku tindak pidana akan dikenakan sanksi pidana yang telah mengaturnya. Tentunya suatu perbuatan tidak serta merta dapat dikategorikan sebagai tindak pidana apabila suatu perbuatan tidak memenuhi komponen yang sudah ditetapkan secara tertulis. Secara garis besar, komponen yang dimaksudkan dibagi menjadi 2 bagian besar yaitu komponen subjektif dan objektif. Komponen subjektif berasal dari internal diri pelaku itu sendirinya, tentu sudah melekat dalam dirinya, yaitu segala sesuatu yang tersegel pada hatinya. Berbanding terbalik dengan komponen objektif yang bersumber dari eksternal diri pelaku yaitu keadaan yang menghendaki tindakan pidana tersebut.

Setelah mengetahui perihal tindak pidana, perlu diketahui juga apa yang dimaksud dengan tindak pidana perikanan. Kendatipun istilah “tindak pidana dibidang perikanan” digunakan pada Pasal 71 Bab XIII tentang pengadilan perikanan, Pasal 72, Pasal 74 dan Pasal 77 Bab XIV tentang Penyidikan, Penuntutan dan Pemeriksaan dibidang Pengadilan Perikanan, akan tetapi penulis menggunakan istilah “tindak pidana

---

<sup>2</sup> Muhammad Nurul Irfan, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, 2009), hlm. 31.

perikanan”.<sup>3</sup> Secara singkat tindak pidana perikanan dapat diartikan sebagai suatu tindakan melawan hukum yang berkaitan dengan kegiatan pemanfaatan sumber daya ikan mulai dari proses pengambilan hingga proses produksinya, dimana tindakan tersebut dapat dilakukan oleh seseorang atau pun badan hukum. Lebih lanjut tindak pidana perikanan masuk ke dalam kejahatan yang diperincikan dalam undang-undang. Untuk mengetahuinya diperlukan pemahaman pada pembahasan selanjutnya tentang pengaturan tindak pidana.

## 2) Pengaturan Tindak Pidana Perikanan

Tindak pidana perikanan ditujukan kepada ketentuan Bab XV mengenai ketentuan pidana khususnya Pasal 84-101 UUP. Pada dasarnya dikenal beberapa tindak pidana atau delik dalam UUP yang terkualifikasi ke dalam kejahatan dan pelanggaran. Jenis delik yang termasuk dalam kejahatan antara lain: (1) Delik menyangkut penggunaan bahan dan/atau alat berbahaya bagi kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya, (2) Delik menyangkut tindakan yang dapat merugikan usaha perikanan, (3) Delik menyangkut penggunaan bahan dan/atau alat yang dapat membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan, dan (4) Delik menyangkut perijinan usaha perikanan.<sup>4</sup>

Yang dimaksudkan dengan delik penggunaan bahan/alat berbahaya adalah penggunaan bahan kimia berbahaya dalam budidaya ikan, atau dapat pula berupa penggunaan alat peledak/pukat harimau untuk menangkap ikan di perairan Maluku Utara yang sudah jelas dapat merusak lingkungan sekitarnya. Dalam kasus ini, seseorang atau pun badan hukum dapat dijatuhi hukuman pidana jika terdapat pencelaan diri dalam pelaku.

---

<sup>3</sup> Indoensia, *Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan*, UU No. 45 Tahun 2009 Perubahan UU Perikanan:

-Undang ini dibentuk pengadilan perikanan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus tindak pidana di bidang perikanan.”

Pasal 72 mengatur “Penyidikan dalam perkara tindak pidana dibidang perikanan, dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.”

Pasal 74 mengatur “Penuntutan dalam perkara tindak pidana dibidang perikanan dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.”

Pasal 77 mengatur “Pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana di bidang perikanan dilakukan berdasarkan hukumacara yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.”

<sup>4</sup> Made Sugi Hartono, Diah Ratna Sari Harianto, “Kajian Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Perikanan di Kecamatan Nusa Penida”. Kertha Wicaksana (Vol 12 No. 1, 2018): hlm. 15.

Selanjutnya ialah tindakan yang dapat merugikan usaha perikanan, berupa sengaja membudidayakan jenis ikan yang dapat merugikan masyarakat sekitar karena keberadaannya mengganggu eksistensi ikan yang dibudidaya oleh nelayan. Hal ini dilakukan dengan penuh kesengajaan yang bertujuan untuk melemahkan usaha hingga berdampak pada perekonomian masyarakat.

Poin yang ketiga adalah penggunaan alat dan/atau bahan yang membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan dapat berupa penggunaan obat-obatan untuk menghasilkan ikan rekayasa genetika. Dapat dibayangkan seberapa besar kerusakan yang ditimbulkan dari hal tersebut. Sehingga diperlukan suatu regulasi yang mengatur hal ini agar potensi perikanan di perairan Maluku Utara dapat diciptakan dengan maksimal.

Yang terakhir ialah mengenai perijinan usaha. Banyak kapal berbendera asing yang mengambil kekayaan perikanan di perairan Nusantara khususnya pada pembahasan ini adalah perairan Maluku Utara. Hal ini sangat merugikan nelayan dalam negeri karena dapat menurunkan hasil penangkapan. Bentuk tindak kejahatan lain berupa memalsukan dan/atau menggunakan SIUP, SIPI, dan SIKPI palsu. Pekerja yang tidak terdaftar dan ilegal, bahkan di luar bidang perikanan hal tersebut juga sangat dilarang oleh undang-undang. Berdasarkan penelitian, tindak pidana perikanan sering dilakukan oleh kapal berbendera negara asing dan kapal Indonesia dari luar wilayah yang berangkutan. Perhatian khusus diperlukan untuk penanganan fenomena ini karena jika bukan pemerintah dan masyarakat Indonesia yang melakukan siapa lagi.

### **3) Eksistensi Kriminologi Dalam Menjelaskan Sebab Terjadinya Kejahatan**

Kriminologi berasal dari kata *crimen* yang artinya adalah kejahatan dan *logos* yang artinya ilmu, sehingga kriminologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang kejahatan dan tindak kriminal.<sup>5</sup> Dari definisi tersebut, kriminologi hadir untuk mempelajari lebih dalam mengenai sebab dan akibat terjadinya suatu tindak pidana. Dalam fokus penulisan ilmiah ini akan

---

<sup>5</sup> Muhammad Mustafa, *Kriminologi*, (Depok: FISIP UI PRESS, 2007), hlm. 2.

dijelaskan faktor kriminogen tindak pidana perikanan di perairan Maluku Utara. Akan dijelaskan secara runtut mengapa hal yang demikian dapat terjadi.

Kriminologi merupakan disiplin ilmu yang bersifat faktual. Faktual di sini diartikan sebagai suatu ilmu yang melihat dan menilai suatu fenomena di masyarakat melalui kenyataan yang terlihat langsung di masyarakat. Kedudukan kriminologi dipandang sebagai unit dari hukum pidana. Korelasi antara kriminologi serta hukum pidana sedemikian dekatnya sehingga kerap diibaratkan sebagai “dua sisi diantara satu mata uang.” Hukum pidana melahirkan rumusan sebuah kejahatan ke dalam hukum formal, sementara kejahatan yang telah disebutkan menjadi kajian utama dari kriminologi. Di satu sisi, hukum pidana bersifat normatif atau ‘abstrak’, sementara kriminologi bersifat ‘faktual’ di sisi lain.<sup>6</sup>

Hukum pidana dan kriminologi berjalan beriringan sebagai bentuk yang lebih khusus dan spesifik. Kedua rumpun ilmu pengetahuan ini saling melengkapi. Kriminologi sendiri memfokuskan dirinya untuk menganalisis sebab dari suatu tindakan. Tidak ada satu pun tindakan yang terjadi tanpa disertai faktor pendorong. Berbagai ahli pun menjelaskan mengapa suatu fenomena dapat terjadi.

#### **4) Faktor Kriminogen Tindak Pidana Perikanan di Perairan Maluku Utara**

Tentunya setiap tindakan terjadi karena dipengaruhi berbagai hal dan kondisi. Hal-hal dan kondisi inilah yang merupakan faktor pendorong seseorang melakukan tindak pidana. Adapun faktor pendorong tersebut dibagi menjadi faktor internal dan faktor eksternal. Setiap faktor saling berhubungan dan menimbulkan sebab serta akibat bagi para pelakunya. Di sinilah penggolongan mengenai jenis faktor yang dapat mendorong seseorang untuk melakukan tindak pidana perikanan.

##### **1. Faktor Internal**

Faktor internal merupakan keinginan atau dorongan dalam diri sendiri untuk menjalankan tindak pidana *illegal fishing*. Salah satu faktor

---

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm. 16.

internal ialah kurangnya kesadaran dan ketaatan pada hukum. Paul Scholten dengan pendapat bahwa kesadaran hukum yang dimiliki oleh warga masyarakat, belum menjamin bahwa warga masyarakat tersebut akan menaati suatu aturan hukum atau perundang-undangan.<sup>7</sup> Justru sebagian masyarakat beranggapan bahwa hukum yang lahir di masyarakat tersebut diciptakan untuk dilanggar. Memang terdengar miris namun harus disadari dengan keadaan yang benar-benar terjadi.

Selain itu, faktor lainnya ialah rendahnya kualitas nelayan dari segi keterampilan maupun pengetahuan. Pada masa kini, pengetahuan nelayan di Indonesia terhadap teknologi masih sangat terbatas. Bantuan berupa alat modern jarang digunakan di kalangan masyarakat dengan alasan mayoritas nelayan masih awam dengan teknologi. Meskipun dinyatakan ilegal, sejumlah nelayan atau pelaku *illegal fishing* lebih memilih menggunakan bom atau bus sebagai alat menangkap ikan. Selain itu, bahan baku bom yang mudah diperoleh merupakan satu dari sekian faktor yang memotivasi masyarakat menjalankan kejahatan yang demikian.

Adapun pada kasus di Perairan Maluku, dari prespektif alat dan bahan yang digunakan, pengeboman ikan menggunakan pupuk urea bercap Matahari, sumbu, botol, kabel, dan detonator; sedangkan pembiusan ikan membutuhkan kompresor, botol injeksi, dan racun potasium sianida.<sup>8</sup>

## 2. Faktor Eksternal

Faktor Eksternal adalah faktor motivasi dari luar diri sendiri dalam melakukan tindak pidana *illegal fishing*. Salah satu faktor yang sangat krusial ialah faktor ekonomi dari si pelaku *illegal fishing*. Kondisi ekonomi yang buruk dari pelaku tindak kejahatan, memberikan keresahan kepada dirinya, sehingga ia mencari upaya yang dapat menguntungkan dirinya meskipun hal tersebut merupakan suatu tindak kejahatan. Hal ini dinyatakan pada teori

---

<sup>7</sup> Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, (Prenada Media Group, 2012), hlm. 299.

<sup>8</sup> Septiani Kuserawanti, Mohammad Kemal Dermawan, "Implementasi Kemitraan Dalam Pemolisian Komunitas Untuk Pencegahan Praktik Destructive Fishing (Studi Kasus Perairan Laut Maluku Utara)," *Jurnal Kriminologi Indonesia: Special Issue Mardjono Awards 2017* (Volume 1 Nomor 1, 2017): 57

sosialis bahwa kejahatan timbul karena adanya tekanan ekonomi yang tidak seimbang dalam masyarakat.<sup>9</sup>

Selain itu, faktor lainnya adalah adanya keinginan dari para kapal asing untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Kondisi perairan Nusantara yang berlimpah akan sumber daya alam serta geografisnya yang strategis menjadi daya tarik kapal-kapal asing untuk mengeksplorasi Perairan Maluku Utara. Hal inilah yang membuat banyak kapal dan nelayan asing yang memasuki perairan secara ilegal ke perairan Indonesia. Kebutuhan ikan yang juga meningkat menimbulkan merosotnya jumlah ikan-ikan yang hidup di perairan Maluku Utara. Pada tahun 2015 tercatat sebanyak 16 ton ikan tuna hasil tangkapan nelayan asing dari Filipina diamankan oleh Kapal Polisi (KP) Balawa saat melakukan patroli di perairan Halmahera, Maluku Utara.<sup>10</sup>

Kurangnya peran dari pihak berwenang dalam melakukan upaya pengawasan terhadap teritorial di Perairan Maluku Utara juga menjadi pendorong dari tindak pidana perikanan. Jumlah armada kapal TNI AL yang sedikit, memungkinkan kapal lepas dari pandangan pengawasan, sehingga banyak kapal asing yang tidak terdeteksi dan berhasil membawa hasil laut Maluku Utara ke luar negeri. Peran dan kerja sama dari aparat penegak hukum dalam upaya tindak pidana perikanan juga dianggap kurang tegas dan masih belum tertata dengan optimal, sehingga membuat pelaku semakin berani dalam melakukan tindak pidana di perairan Maluku Utara.

## **5) Upaya penanggulangan Tindak Pidana Perikanan di Perairan Maluku Utara**

Untuk menciptakan keamanan di sektor kelautan dan perikanan, teratur serta tegaknya hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia maka diperlukan beberapa upaya sebagai berikut.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Made Darma Weda, *Kriminologi*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 16

<sup>10</sup> Indiana Rumalean Boynauw, "Analisis Efektivitas Kerjasama Bilateral Indonesia Dan Filipina Dalam Menangani Iuu (Illegal, Unreported, And Unregulated) Fishing Di Maluku Utara Tahun 2015-2018," *Skripsi Universitas Islam Indonesia*, (2019): hlm 33.

<sup>11</sup> Muslani, "Upaya Pencegahan Dan Penanggulangan Tindak Pidana Illegal Fishing Oleh Kapal Perikanan Asing di Kalimantan Barat", *Tesis Universitas Tanjungpura Pontianak* (2015): 11.

### **1. Upaya Pre-emptif**

Upaya Pre-emptif merupakan suatu upaya awal pencegahan dengan memberikan konsultasi dan terhadap objek pemeriksaan serta faktor-faktor yang menjadi pendorong dari tindak pidana perikanan. (penemuan awal mula permasalahan). Penulisan dari jurnal ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh penulis sebagai bentuk ikut ambil bagian dalam pembangunan negara. Sering ditanyakan apakah memang topik ini merupakan masalah yang urgensinya sangat besar, jawabannya adalah iya. Hal yang kecil sering kali terlupakan padahal efeknya sangat besar. Perairan yang sangat luas dan kaya raya ini dapat terus berkembang.

### **2. Upaya Preventif**

Upaya Preventif merupakan suatu pencegahan sebelum terjadinya tindak pidana perikanan, baik dengan melakukan pengawasan ataupun sosialisasi. Upaya ini juga besar urgensinya melihat bagaimana kasus yang terus bertambah dan semakin bervariasi. Sedia payung sebelum hujan merupakan istilah yang tepat untuk mengungkapkan upaya yang demikian. Saat masyarakat diberi bekal mengenai urgensi untuk tidak melakukan tindak pidana yang merugikan negara baik dari skala kecil maupun skala yang besar, dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk ikut menjaga kekayaan negara ini.

Adapun langkah yang dapat dilakukan ialah sebagai berikut.

- a. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat khususnya masyarakat di sekitar perairan Maluku Utara terkait prosedur menangkap ikan yang benar, hal-hal yang dilarang saat menangkap ikan, dan mekanisme perizinan.
- b. Mengajak masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap sumber daya perikanan dan kelautan dengan membentuk komunitas masyarakat untuk pengawasan tersebut.
- c. Pembentukan komisi pengawasan khusus tindak pidana perikanan dan kelautan.

- d. Penerapan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (Vessel Monitoring System).
- e. *Vessel monitoring system* didefinisikan sebagai salah satu bentuk sistem pengawasan di sektor penangkapan dan/atau pengangkutan ikan, dengan memakai satelit serta perlengkapan transmitter yang di lokasikan pada kapal perikanan bertujuan menyederhanakan pengawasan juga pemantauan terhadap kegiatan atau aktivitas kapal ikan didasarkan atas posisi kapal yang terpantau pada monitor *vessel monitoring system* di pusat pemantauan kapal perikanan.<sup>12</sup>
- f. Memperketat pengurusan surat izin, terutama bagi kapal-kapal yang belum berizin atau masa izinnya telah habis.

Seperti itulah langkah upaya preventif yang dapat diterapkan guna menekan fenomena tindak pidana perikanan. Tidak ada kata tidak mungkin jika hal ini benar-benar dilakukan, Indonesia akan menjadi negara yang maju dan bersinar di mata dunia.

### 3. Upaya Represif

Upaya represif merupakan upaya memberikan hukuman terhadap oknum yang melakukan tindak pidana perikanan. Upaya ini dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada paragraf 2 (Perikanan dan Kelautan) diterangkan hukuman yang diberikan kepada pelanggar atau pelaku tindak pidana perikanan, tercantum dari Pasal 89 sampai dengan Pasal 101. Selain itu, pelaku tindak pidana perikanan juga dapat diadili melalui peradilan perikanan, yang merupakan bagian dari peradilan umum.

Sebelum peraturan ini berlaku, dahulu menggunakan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan di mana saat itu untuk mengurangi kasus

---

<sup>12</sup> Atmaja, S.B., et al, "Analisis Upaya Efektif Dari Data Vessel Monitoring System dan Produktivitas Pukat Cincin Semi Industri di Samudera Hindia," *Jurnal Penelitian Perikanan Indonesia* (Vol.17 No. 3, 2011): 178.

tindak pidana perikanan secara signifikan dilakukan pembakaran dan penenggelaman kapal yang melakukan penyelewengan atau pun pengambilan ikan secara ilegal. Seperti yang diketahui cara tersebut cukup efektif untuk menekan angka tindak pidana perikanan di masyarakat.

Membawa kasus ini ke persidangan kadang tidak membuat jera karena yang terkena tuntutan biasanya adalah intansi terkait, tidak langsung sampai ke oknum pelaku. Ketegasan pemerintah juga semakin baik dibuktikan dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan. Diharapkan upaya-upaya yang telah diciptakan ini dapat membantu dunia perikanan sehingga ekonomi masyarakat dan pemasukan negara dapat bertambah lebih besar guna mencapai cita-cita Indonesia sedari dulu yaitu mendambakan rakyat yang makmur dan sejahtera.

Topik ini perlu untuk lebih sering diangkat dan dijadikan objek penelitian dengan melihat kemungkinan naiknya perekonomian Indonesia dalam sektor perikanan. Pengembangan usaha saat masalah yang telah dipaparkan di atas dapat teratasi, akan membuka peluang lapangan kerja baru yang lebih beragam. Pemerintah terus mengusahakan hal yang demikian karena sadar bahwa sektor ini memiliki banyak potensi terutama di saat pandemi yang masih melanda Indonesia.

## **D. PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Provinsi Maluku Utara menjadi provinsi dengan perairan yang luas dan memilih perikanan sebagai sektor utama dalam mata pencaharian masyarakatnya. Namun, potensi yang begitu besar tersebut kurang dapat dioptimalkan oleh pemerintah daerah setempat dan maraknya penangkapan ikan secara ilegal (*illegal fishing*). *Illegal Fishing* sendiri merupakan bagian dari tindak pidana perikanan. Adapun disebut sebagai tindak pidana karena alat dan bahannya yang dapat membahayakan kehidupan laut dan kesehatan manusia, mengganggu kegiatan usaha perikanan, serta pemalsuan surat izin

usaha perikanan. Faktor-faktor terjadinya tindak pidana perikanan terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal ialah faktor dari diri sendiri, seperti kurangnya kesadaran hukum dan rendahnya kualitas nelayan dari segi keterampilan maupun pengetahuan. Sedangkan, faktor eksternal ialah faktor dari luar diri sendiri, seperti faktor ekonomi, kapal asing yang mengambil keuntungan besar, dan kurangnya peran aktif dari pihak penegak hukum.

### **B. Saran**

Adapun terdapat 3 upaya yang dapat dilakukan, yaitu upaya Pre-emptif (deteksi awal), upaya preventif (pencegahan), upaya represif (upaya hukum). Saran yang ingin disampaikan penulis adalah agar pemerintah lebih memfokuskan kinerja dibidang bahari dikarenakan potensi yang begitu besar. Setelahnya pemerintah wajib mencanangkan dan memberikan sosialisasi kepada masyarakat untuk memajukan sektor bahari. Selain itu, hal yang sangat penting ialah adanya kesadaran masyarakat itu sendiri dalam membangun ketertiban dan keamanan di wilayah perairan Maluku Utara.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. 29 Oktober 2009. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5073. Jakarta.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. 02 November 2020. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245. Jakarta.

### **BUKU:**

Ali, A., *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*. Jakarta: Prenada Media Group, 2012.

Andibya, W. B., Widoyoko, Y., *Maluku The Wonderful Island*. Jakarta: Gibon Group Publication, 2008.

Hartono M. S., Harianto D. R. S., ‘Kajian Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Perikanan di Kecamatan Nusa Penida’. *Kertha Wicaksana*, Vol 12 No. 1, hlm. 11-21, 2018.

Mustafa, M., *Kriminologi*. Depok: FISIP UI Press, 2007.

Irfan, M. N., *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Fiqh Jinayah*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, 2009.

Weda, M. D., *Kriminologi*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2000.

#### **ARTIKEL/JURNAL:**

Atmadja, S. B., Natsir, M., & Kuswoyo, A., “Analisis Upaya Efektif Dari Data Vessel Monitoring System dan Produktivitas Pukat Cincin Semi Industri di Samudera Hindia”. *Jurnal Penelitian Perikanan Indonesia*, (Vol. 17 No. 3, hlm. 177-184, 2011).

Kusherawanti, S dan Dermawan, “Implementasi Kemitraan Dalam Pemolisian Komunitas Untuk Pencegahan Praktik Destructive Fishing (Studi Kasus Perairan Laut Maluku Utara)”. *Jurnal Kriminologi Indonesia: Special Issue Mardjono Awards 2017* (Vol. 1 No. 1, hlm. 53-65, MK 2017).

#### **SKRIPSI DAN TESIS:**

Boynauw, I.R., 2019. ‘Analisis Efektivitas Kerjasama Bilateral Indonesia Dan Filipina Dalam Menangani *IUU (Illegal, Unreported, And Unregulated) Fishing* Di Maluku Utara Tahun 2015-2018’. *Skripsi Universitas Islam Indonesia*.

Muslani, 2015. ‘Upaya Pencegahan Dan Penanggulangan Tindak Pidana *Illegal Fishing* Oleh Kapal Perikanan Asing di Kalimantan Barat’. *Tesis Universitas Tanjungpura Pontianak*.

#### **BIODATA SINGKAT PENULIS**

**Arum Oktavia**, lahir di Surakarta, 07 Oktober 2001. Saat sedang menempuh pendidikan Sarjana Hukum di Universitas Sebelas Maret, selain itu aktif juga menulis rangkaian artikel melalui media sosial sebagai bentuk aktif dalam pengenalan hukum kepada masyarakat, pernah mendapatkan peringkat 10 besar Lomba Menulis Essai Sejarah Nasional yang diadakan di Universitas Negeri Semarang pada tahun 2017. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: [arumoktaviatriu@student.uns.ac.id](mailto:arumoktaviatriu@student.uns.ac.id)

**Yundha Rachmawati**, lahir di Bogor, 16 Januari 2002, saat ini sedang menempuh pendidikan Sarjana Hukum di Universitas Sebelas Maret. Selain itu, penulis aktif mengikuti organisasi dan kepanitiaan di kampus, serta pernah beberapa kali mengikuti kompetisi kepenulisan, salah satunya Kompetisi Karya Tulis Parahyangan Legal Competition pada tahun 2021. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: [yundharachmawati@student.uns.ac.id](mailto:yundharachmawati@student.uns.ac.id)

**Riska Andi**, lahir di Pematang, 06 Juni 1986, meraih gelar Sarjana Hukum di Universitas Sebelas Maret pada tahun 2008, lalu mendapat gelar Magister Hukum dari Universitas Diponegoro pada tahun 2011. Saat ini aktif mengajar sebagai dosen Sarjana Hukum di Universitas Sebelas Maret, memiliki jabatan fungsional sebagai asisten ahli. Aktif menulis berbagai jurnal nasional maupun internasional, sebagai contoh jurnal yang berjudul: Penegakan Hukum Malpraktik Melalui Pendekatan Mediasi Penal, Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dalam Melindungi Transaksi E-commerce di Indonesia, Legal Protection Of Lurik Art Conservation Through Intellectual Property Rights 2 In Klaten Regency, dan sebagainya. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: [riskaandi@staff.uns.ac.id](mailto:riskaandi@staff.uns.ac.id)